



**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 78 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

- penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
 13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
 14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
 15. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
 16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
 17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

- menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa;
 19. Masukan/*input* adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
 20. Sasaran/*target/output* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
 21. Hasil/*outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
 22. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
 23. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
 24. Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke rekening Kas Daerah;

25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah;
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
35. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

36. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
38. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
40. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.104.054.355.242,- (*dua trilyun seratus empat milyar lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp307.612.569.242,- (*tiga ratus tujuh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.070.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar tujuh puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.653.079.060,- (*dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*); dan
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.389.490.182,- (*dua ratus tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp75.070.000.000,- (*tujuh lima milyar tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);
 - b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,- (*dua milyar tiga ratus juta rupiah*);

- c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*;
 - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp160.000.000,- *(seratus enam puluh juta rupiah)*;
 - e. Pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- *(tiga puluh tiga milyar rupiah)*;
 - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp80.000.000,- *(delapan puluh juta rupiah)*;
 - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp510.000.000,- *(lima ratus sepuluh juta rupiah)* ;
 - h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*; dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,- *(dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)*;
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp12.653.079.060,- *(dua belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa umum direncanakan sebesar Rp7.812.706.160,- *(tujuh milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah)*;
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp3.636.372.900,- *(tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)*; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.204.000.000,- *(satu milyar dua ratus empat juta rupiah)*.
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- *(enam belas milyar lima ratus juta rupiah)*, yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD

direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,- (*enam belas milyar lima ratus juta rupiah*).

- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp203.389.490.182,- (*dua ratus tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp352.600.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp1.903.790.182,- (*satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);
 - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
 - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
 - f. Pendapatan Denda Pajak daerah direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
 - g. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);
 - h. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp196.132.200.000,- (*seratus sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*); dan
 - i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.712.402.786.000,- (*satu trilyun tujuh ratus dua belas*

milyar empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.572.944.786.000,- (*satu trilyun lima ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*); dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.458.000.000,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp84.039.000.000,- (*delapan puluh empat milyar tiga puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.265.495.152.935,- (*dua trilyun dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.739.815.178.562,- (*satu trilyun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.186.626.796.228,- (*satu trilyun seratus delapan puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp464.869.442.554,- (*empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp76.214.439.780,- (*tujuh puluh enam milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.104.500.000,- (*dua belas milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.186.626.796.228,- (*satu trilyun seratus delapan puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp737.078.840.808,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.501.289.445,- (*seratus lima puluh enam milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.355.463.275,- (*seratus delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.945.809.000,- (*dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*);
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.875.400,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.951.462.300,- (*delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah*); dan
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.825.936.000,- (*enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp737.078.840.808,- (*tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah*), terdiri dari:
- a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan kematian ASN
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.844.084.815,- (*lima ratus delapan puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah*);
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.323.921.000,- (*empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.729.752.000,- *(tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);*
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.924.001.000,- *(tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu rupiah);*
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.831.988.000,- *(tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);*
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.994.899.000,- *(dua puluh dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);*
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.837.297.428,- *(dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);*
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.545.565,- *(dua puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);*
- (10) Iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.646.643.000,- *(tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.070.608.000,- *(satu milyar tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu rupiah);* dan
- (12) Iuran Jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp2.854.101.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus satu ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.501.289.445,- (*seratus lima puluh enam milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*), terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 180.355.463.275,- (*seratus delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.799.187.500,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp461.066.775,- (*empat ratus enam puluh satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*); dan
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp176.471.209.000,- (*seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah*).
 - d. Tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp606.000.000,- (*enam ratus enam juta rupiah*);
 - e. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan Rp18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
- (3) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.945.809.000,- (*dua puluh tujuh milyar*

sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

- a. *Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.446.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);*
- b. *Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp142.299.800,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);*
- c. *Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp137.182.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);*
- d. *Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp95.388.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);*
- e. *Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.707.974.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);*
- f. *Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp143.100.000,- (seratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);*
- g. *Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp66.162.000,- (enam puluh enam juta seratus enam puluh dua rupiah);*
- h. *Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);*
- i. *Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.307.500.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
- j. *Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp65.821.200,- (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);*
- k. *Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);*
- l. *Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota*

- DPRD direncanakan sebesar Rp6.316.521.000,- (*enam milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*);
- m. Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp6.536.880.000,- (*enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
dan
- n. Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*);
- (4) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.875.400,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp55.966.000,- (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- b. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp100.738.000,- (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- c. Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.784.000,- (*satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
- d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp2.875.000,- (*dua juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- e. Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp257.000,- (*dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
- f. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.376.000,- (*lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- g. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp124.000,- (*seratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- h. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp357.000,- (*tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

- i. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp680.707.500,- (*enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp126.690.900,- (*seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah*);
- (5) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*); dan
 - b. Dana Operasional Pimpinan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.951.462.300,- (*delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah*); dan
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.825.936.000,- (*enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp464.869.442.554,- (*empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp76.738.672.814,- (*tujuh puluh enam milyar tujuh*

- ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah);*
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp152.001.709.707,- *(seratus lima puluh dua milyar satu juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);*
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp25.061.501.570,- *(dua puluh lima milyar enam puluh satu juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);*
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp37.200.592.249,- *(tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);*
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp5.845.108.100,- *(lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus delapan ribu seratus rupiah);*
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp54.830.219.984,- *(lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);* dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD dincanakan sebesar Rp112.468.498.130,- *(seratus dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);*
- (9) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp76.214.439.780,-*(tujuh puluh enam milyar dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),* terdiri atas:
- a. Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.829.500.000,- *(satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);*
 - b. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- direncanakan sebesar Rp73.301.875.780,- (*tujuh puluh tiga milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*); dan
- c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.083,064.000,- (*satu milyar delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.104.500.000,- (*dua belas milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp3.588.000.000,- (*tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah*);
- b. Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp1.228.000.000,- (*satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- c. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp3.994.500.000,- (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*); dan
- d. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp3.294.000.000,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (9) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp180.779.825.373,- (*seratus delapan puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*) terdiri atas:
- a. Tanah direncanakan sebesar Rp3.311.750.000,- (*tiga milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- b. Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp58.211.765.683,- (*lima puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- c. Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp68.960.700.880,- (*enam puluh delapan milyar*

- sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);*
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp49.289.078.410,- (*empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);* dan
 - e. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.006.530.400,- (*satu milyar enam juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);*
- (10) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah);*
- (11) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp334.900.149.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah);* dan
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp330.400.149.000,- (*tiga ratus tiga puluh milyar empat ratus juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar*

empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh*

tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. Penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.151.000.000,- (*tujuh milyar seratus lima puluh satu juta rupiah*);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.699.431.015,- (*tiga puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima belas rupiah*);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.590.366.678,- (*seratus tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Pasal 16

1. Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.151.000.000,-(*tujuh milyar seratus lima puluh satu juta rupiah*), yang terdiri atas Pajak daerah;
2. Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.699.431.015,- (*tiga puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp8.699.431.015,- (*delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima belas rupiah*); dan
 - b. Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah

direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

3. Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.590.366.678,- (*seratus tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp92.870.366.678,- (*sembilan puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp24.570.000.000,- (*dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,-(*nol*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,-(nol).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,-(nol).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp161.440.797.693,- (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sragen ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat

- Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sragen ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati Sragen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sragen dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SRAGEN,

cap dan ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

cap dan ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muli Tuliwanto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

Nomor 19670725 199503 1 002

